



P E N E T A P A N

Nomor 785/Pdt.G/2022/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang secara elektronik majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: indahsusanti3278@gmail.com, No. HP 082389533472 xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA BUKITTINGGI., CAMPAGO IPUH, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 785/Pdt.G/2022/PA.Bkt telah mengajukan 19 Desember 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada 09 Juni 2006, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah Pengugat di Masjid Al Falah Tembok Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/12/VI/2006, tertanggal 09 Juni 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Kabun Pulasan Dalam No. 27 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah rumah bersama di Jangkak, RT 002 RW 004, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

3.1. Anak, laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2008;

3.2. Anak, perempuan, lahir tanggal 04 Juli 2012;

3.3. Anak, laki-laki, lahir tanggal 17 September 2014;

4. Bahwa sejak 1 minggu pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat, karena Tergugat menikah dengan Penggugat karena hanya Penggugat bekerja, dan juga tuntunan orang tua Tergugat yang menyuruh Tergugat menikah dengan wanita yang bekerja;

4.2. Tergugat yang sekarang merupakan orang yang berbeda dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat melihat sikap yang penuh kasih sayang dan santun dengan orang tua Penggugat, mungkin karena ingin menikah dengan Penggugat;

4.3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak adalagi kecocokan karena setiap ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga, ada rasa

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi yang timbul sehingga masalah tersebut tidak dapat diselesaikan;

4.4. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena nafkah hanya dua kali diberikan yang pertama pada bulan Juli 2006, dan sejak itu tidak pernah lagi karena mungkin Penggugat bekerja, dan setelah itu pada bulan Oktober 2021 yang saat itu Penggugat sudah resign bekerja hingga sekarang ada memberikan nafkah namun tidak terpenuhi untuk kebutuhan sehingga tabungan Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, terjadi pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Tergugat baru pulang bekerja namun tidak lama kemudian ditelpon untuk datang ke kantor karena ada pekerjaan, dan setelah itu Tergugat tidak lagi pulang kerumah kediaman bersama, Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat, dan ternyata berada di rumah teman Tergugat, saat itu Tergugat mengatakan sedang bermain domino, karena kesal dengan sikap Tergugat, Penggugat pun merasa tidak dihargai oleh sikap Tergugat, oleh karena itu sejak pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat diam-diam saja tidak ada komunikasi, dan pada tanggal 09 Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi berhubungan suami istri hingga sekarang, dan Penggugat juga tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tidak adalagi kecocokan lagi satu sama lain;

6. Bahwa sejak pertengkaran dengan Tergugat pada 15 Desember 2022, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan masih tidur satu kamar tetapi dibatasi oleh anak Penggugat, dan tidak pernah lagi berhubungan suami istri;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan berkeinginan untuk mencabut perkaranya,

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2022/PA.Bkt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat menyebutkan dalam gugatannya bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin untuk menasehati Penggugat dan berhasil sehingga ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Penggugat dan diakui oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian dan Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan Penggugat ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya register Nomor 785/Pdt.G/2022/PA.Bkt. *a quo* dikarenakan Penggugat telah berdamai dengan Tergugat, Penggugat selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa jika persidangan belum sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 785/Pdt.G/2022/PA.Bkt., dari Penggugat;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2022/PA.Bkt



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami **Wisri., S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza.** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Susi Minarni Burnas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eliza.

Wisri, S. Ag.

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Minarni Burnas, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2022/PA.Bkt



1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pencabutan perkara	:Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> :Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari , tanggal ... *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Wisri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eliza dan Mardha Areta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susi Minarni Bunas, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eliza

Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Minarni Bunas, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi

Minda Hayati, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2022/PA.Bkt